

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SIDANG ISBAT NIKAH MASSAL TERPADU DI KABUPATEN MAJALENGKA (STUDI KASUS DI KECAMATAN JATITUJUH)

Nuzula Kautsar Edwar

Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Sekolah Pascasarjana UGJ

e-mail : nuzula.kautsar.edwar@gmail.com



DOI : 10.33603/reformasi.v7i2.10900

Diterima: Pebruari 2023; Direvisi: Maret 2023; Dipublikasikan: April 2023

ABSTRAK

Sejauh ini, layanan yang diberikan oleh Pemda Majalengka kepada masyarakat khususnya yang ada di Kecamatan Jatit Tujuh terkait permasalahan kepemilikan akta nikah, akta kelahiran, kartu keluarga dan kartu identitas anak masih belum optimal. Instansi yang terkait dengan isu ini, yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka, Pengadilan Agama Majalengka, Disdukkapil Majalengka, Kementerian Agama Majalengka, dan KUA Jatit Tujuh masih bekerja secara mandiri, belum ada kinerja kolaborasi untuk bersama-sama memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Maka pada tanggal 30 Desember 2019 diadakan program besar yang melibatkan sejumlah instansi, yaitu Upacara Perkawinan Massa Terpadu yang dilaksanakan di Kecamatan Jatit Tujuh.

Program ini merupakan langkah konkret dalam mengatasi permasalahan di atas. Namun, penelitian masih perlu dilakukan agar dapat diketahui betapa bermanfaatnya bagi masyarakat. Hal inilah yang memotivasi kami untuk melakukan penelitian ini. Tujuan dari penelitian yang saya lakukan adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Sidang Perkawinan Massal Terpadu di Kabupaten Majalengka (Studi Kasus di Kecamatan Jatit Tujuh) dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2015. Saya melakukannya dengan metode kualitatif yang saya analisis menggunakan Teori Implementasi Kebijakan: Menurut pendapat Yulianto Kadji, Implementasi Kebijakan dengan Model Pendekatan MSN.

Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Sidang Perkawinan Masal Terpadu di Jatit Tujuh belum optimal. Terkait Mentalitas, Sistem dan Networking Approach, instansi terkait termasuk masyarakat masih belum sepenuhnya memahami dan memahami. Selain itu, tidak adanya struktur yang jelas untuk koordinasi dan pembagian tugas antara lembaga yang terlibat semakin memperparah masalah. Perguruan tinggi dan sektor swasta sangat perlu dilibatkan dalam program ini, sehingga diharapkan kendala anggaran dan uang yang ada dapat diatasi.

Kata Kunci Sidang Pengadilan Perkawinan Masal Terpadu, Pengadilan Agama Majalengka, Mentalitas, Sistem dan Pendekatan Jejaring.

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pencatatan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam di jelaskan dalam Pasal 5, yang berbunyi :

1. Agar terjalin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat;
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Adapun Teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi :

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pengertian dari perkawinan di bawah tangan adalah suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak memenuhi Pasal 2 ayat (2) UUP dan tata cara perkawinan menurut Peraturan Pemerintah No .9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mereka hidup sebagai suami istri tanpa mempunyai kutipan akta nikah, yang pelaksanaan nikahnya itu dilaksanakan oleh pemuka agama di tempat perkawinan itu dilaksanakan.

Secara hukum, perkawinan di bawah tangan dianggap tidak pernah ada sehingga dampaknya sangat merugikan bagi isteri atau anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Isteri tidak berhak mendapatkan

nafkah dan harta gono-gini jika terjadi perceraian. Selanjutnya jika suami meninggal dunia maka isteri tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari suaminya. Anak yang sah berdasarkan UUP adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Anak hasil perkawinan di bawah tangan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Anak yang lahir di luar perkawinan tetap bisa mendapatkan akta kelahiran melalui pencatatan kelahiran dan hanya tercantum nama ibunya saja. Sebelum putusan MK, menurut pasal 43 ayat (1) UUP jo pasal 100 Kompilasi Hukum Islam anak tidak berhak mewaris dari ayahnya karena anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Dengan pemberlakuan hukum positif yang menentukan bahwa bukti pernikahan adalah Akta Nikah, dengan sendirinya perkawinan yang tidak tercatat dianggap tidak pernah ada dan tidak mendapat perlindungan hukum. Selain itu, dalam konteks Hukum Islam yang membenarkan poligami terbatas, sedangkan asas hukum perkawinan Indonesia adalah monogami, maka ketika seorang laki-laki melakukan pernikahan yang tidak tercatat dan selanjutnya melakukan pernikahan yang berikutnya, maka wanita yang dinikahi secara tidak tercatat tersebut tidak terlindungi haknya dalam mempersoalkan tindakan suami yang berpoligami tanpa harus adanya keterikatan dengan asas monogami dari perkawinan yang tidak tercatat. Ringkasnya dalam hal tidak tercatatnya pernikahan ini akan sangat merugikan kaum wanita.

Mengapa perkawinan perlu dicatat ? Berkenaan dengan pernyataan ini Pasal 5 ayat (1) KHI telah memberikan jawaban yang cukup memadai, yaitu “agar terjalin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.”Jelas, tujuan utama dari adanya pencatatan perkawinan adalah untuk

menciptakan ketertiban yang berkaitan dengan administratif kenegaraan yang diharapkan akan mengarah kepada terciptanya ketertiban sosial kemasyarakatan. Dengan adanya tertib administrasi kenegaraan itu diharapkan peristiwa-peristiwa perkawinan di Indonesia dapat dikontrol sehingga tidak ada pihak (terutama perempuan) yang dirugikan. Dengan kata lain peraturan perundangan-undangan itu dibuat bukannya tanpa tujuan.

Anak-anak hasil nikah siri akan kehilangan akses fasilitas negara seperti sekolah dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dikarenakan tidak memiliki akta kelahiran akibat pernikahan orang tuanya tidak sah di mata hukum, sebagaimana yang dimuat dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Pada tahun 2012, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebagaimana yang dimuat oleh *Antarnews*, memastikan sekitar 50 persen anak Indonesia belum memiliki akta kelahiran. Hal serupa diungkapkan oleh UNICEF pada tahun 2013 bahwa sebanyak 230 juta anak di dunia belum memiliki akta kelahiran.

Berdasarkan keterangan *Antarnews* tahun 2010, anak-anak hasil nikah siri juga rentan mengalami eksploitasi, seperti perkawinan dibawah umur, pelacuran, hingga perdagangan manusia. Demikian pula anak-anak hasil nikah siri tidak akan kuat secara materi karena tidak memiliki hak atas harta orangtua karena dianggap tidak sah.

Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat/dicatatkan, pada Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil hanya akan mencantumkan nama ibunya sama dengan Akta Kelahiran anak-anak yang lahir di luar nikah. Konsekuensi hukumnya, kalau anak perempuan ayahnya tidak dapat menjadi wali nikah apabila akan menikah karena mereka hanya dinisbahkan kepada ibunya dan/atau keluarga ibunya, sehingga secara

yuridis mereka hanya akan menjadi ahli waris dan mewarisi harta peninggalan ibunya apabila ibunya telah meninggal dunia, sedangkan kepada ayahnya sulit untuk menjadi ahli waris dan mewarisi harta ayahnya karena secara yuridis tidak ada bukti otentik bahwa ia anak ayahnya. Terlebih lagi apabila ayahnya memiliki anak lain dari isteri yang dikawini atau dinikahi secara sah dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah.

Kasus nikah siri dan pernikahan di bawah umur ini bukan hal baru. Dalam sensus yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) Pemberdayaan perempuan Kepala Keluarga (Pekka), 25 % masyarakat di Indonesia melakukan kawin siri dan nikah secara adat. Artinya pernikahan ini tidak tercatat di negara.

Dari banyaknya permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat dan hak anak yang terlepas inilah Mahkamah Agung RI sebagai Lembaga Tinggi Negara yang membawahi lingkungan Peradilan Agama yang salah satu tugas dan kewenangan dari Peradilan Agama adalah Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang perkawinan kemudian menetapkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang “Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran”.

Secara terperinci dasar dari Mahkamah Agung RI menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 ini adalah :

- a. Bahwa setiap orang berhak mendapatkan pengakuan hukum tanpa diskriminasi termasuk hak membentuk keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah dan hak anak atas identitas diri yang dituangkan dalam akta kelahiran;

- b. Bahwa sebagian anggota masyarakat terutama kelompok miskin menghadapi hambatan biaya, jarak dan waktu dalam menyelesaikan proses pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran;
- c. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat miskin dalam memperoleh Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia memandang perlu untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 ini berisi 6 BAB dan 18 Pasal yang menjelaskan secara lengkap dan detail tentang tata cara pelaksanaan sampai penyelesaian Pelayanan Terpadu Sidang Itsbat Nikah yang melibatkan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Bentuk koordinasi dan kerjasama antar 3 Kementerian ini sudah sejalan dengan yang ada di PERMA Nomor 1 Tahun 2015 khususnya yang ada di BAB I Pasal 1 :

“Pelayanan Terpadu Sidang Keliling yang selanjutnya disebut Pelayanan Terpadu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten / Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam layanan keliling untuk memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri dan itsbat nikah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran”.

Adapun dari sekian banyak Kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Jatitujuh menempati tempat tertinggi sebagai Kecamatan yang masyarakatnya paling banyak menikah secara siri jika dibandingkan dengan kecamatan yang lainnya yang ada di Kabupaten Majalengka. Lebih dari 400 pasangan suami istri yang ada di Kecamatan Jatitujuh yang melaksanakan pernikahan secara siri. Dan angka ini akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya waktu. Dengan sebab itu pelaksanaan sidang isbat nikah massal terpadu pertama kali dilaksanakan di Kecamatan Jatitujuh.

Dengan latar belakang itulah sehingga dilaksanakan sebuah program besar yang melibatkan tiga instansi yang besar yang berbeda tusinya, namun saling terikat satu sama lainnya yaitu program Sidang isbat Nikah Massal Terpadu yang dilaksanakan di Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka yang melibatkan beberapa instansi yaitu Pengadilan Agama Majalengka (Lembaga Mahkamah Agung RI), KUA Kecamatan Jatitujuh (Kementerian Agama), Disdukcapil Majalengka (Pemerintahan Daerah Majalengka) dan BAZNAS Majalengka (Badan Amil Zakat Nasional).

Namun demikian pelaksanaan Implementasi Kebijakan Sidang Istbat Nikah Massal terpadu yang dilaksanakan di Kecamatan Jatitujuh Majalengka belum pernah dilakukan sebuah penelitian untuk mengetahui seberapa jauh optimalisasinya serta faktor apa saja yang dapat menjadi pendukung dan penghambat implementasinya serta apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini secara khusus sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu di Kabupaten Majalengka (Studi Kasus di Kecamatan Jatitujuh)?
2. Faktor – Faktor apa saja yang menyebabkan Implementasi Kebijakan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu di Kabupaten Majalengka (Studi Kasus di Kecamatan Jatitujuh) belum optimal?
3. Upaya – upaya apa yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu di Kabupaten Majalengka (Studi Kasus di Kecamatan Jatitujuh) ?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari solusi dari setiap rumusan masalah yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana Implementasi Kebijakan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu di Kabupaten Majalengka (Studi Kasus di Kecamatan Jatitujuh).
2. Mengetahui Faktor – Faktor apa saja yang menyebabkan Implementasi Kebijakan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu di Kabupaten Majalengka (
3. Studi Kasus di Kecamatan Jatitujuh) belum optimal
4. Mengetahui Upaya – upaya apa yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu di Kabupaten Majalengka (Studi Kasus di Kecamatan Jatitujuh)

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Implementasi Kebijakan

Yulianto Kadji telah mengembangkan teori atau formula model implementasi kebijakan publik melalui pendekatan *mentality, systems, and networking* atau oleh Yulianto Kadji

disebut Model Implementasi Kebijakan melalui *MSN-Approach*.

Implementasi Kebijakan dengan Model *MSN –Approach* :

Mentality-Approach (Pendekatan mentalitas)

Dalam aspek implementasi dari sebuah kebijakan, maka yang perlu diperhatikan adalah sejauhmana produk kebijakan itu dapat menyentuh dan merubah perilaku dari pihak aparatur (pembuat dan implementor kebijakan), pihak praktisi bisnis, dan juga masyarakat sebagai subjek dan objek dari kebijakan itu sendiri. Paling tidak dimensi ini mewujudkan pada indikator fokus :

Pertama, Sikap Pemerintah (aparatur pembuat/pengambil dan implementor kebijakan), serta sikap kalangan *entrepreneur/ Private Sector* dan *Civil Society*, paling tidak mewujudkan pada: *Sikap spiritual*, semua elemen baik pemerintah, swasta maupun masyarakat sipil harus semakin mengokohkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, sebab apapun yang kita kerjakan akan dipertanggungjawabkan kepada-Nya. Sikap spritual itu dapat dideskripsikan dalam bentuk: a) menghargai, b) menghormati, dan c) menghayati ajaran agama yang dianut, dan *Sikap sosial*, bahwa semua elemen baik pemerintah, swasta maupun masyarakat sipil harus semakin berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Sikap sosial dapat dideskripsikan dalam bentuk: a) jujur, b) disiplin, c) toleransi, d) gotong royong, e) santun, dan f) percaya diri. Sikap spiritual sebagai perwujudan dari penguatan interaksi vertikal dengan Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan sikap sosial sebagai perwujudan eksistensi kesadaran dalam upaya mewujudkan harmoni kehidupan.

Kedua, Perilaku Pemerintah (aparatur pembuat/pengambil dan implementor kebijakan), serta sikap kalangan *entrepreneur/Private Sector* dan *Civil Society*, yang dapat dideskripsikan dalam bentuk: a) Memahami dan mengenali perilaku sesuai kode etik dimanapun beraktivitas, b) Melakukan tindakan yang

konsisten dengan nilai dan keyakinannya, c) Bertindak berdasarkan nilai meskipun sulit untuk melakukan itu, dan d) Bertindak berdasarkan nilai walaupun ada resiko atau biaya yang cukup besar.

Ketiga, Tanggungjawab Pemerintah (aparatus pembuat/ pengambil dan implementor kebijakan), serta sikap kalangan enterpreneur /*Private Sector* dan *Civil Society*, yang dapat dideskripsikan dalam bentuk : a) kemampuan melaksanakan tugas sesuai prosedur, b) kemampuan mengelola waktu, c) kesediaan menyelesaikan tugas dan d) kemampuan menanggung resiko.

Systems-Approach (Pendekatan Sistem)

Dewasa ini pendekatan sistem dipandang merupakan salah satu pendekatan logis dan analitis terhadap berbagai bidang, termasuk bidang implementasi kebijakan publik. Suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari sejumlah komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Berkenaan dengan itulah, maka dapat ditegaskan bahwa setiap kebijakan yang akan diimplementasikan, pasti tidak luput dari pengaruh langsung dan tidak langsung dari sebuah sistem yang melingkupi dari kebijakan itu sendiri. Paling tidak Pendekatan sistem ini dapat mewujudkan pada indikator fokus sebagai berikut:

Pertama, Sistem Regulasi yang dideskripsikan dalam bentuk sub sistem: a) kepentingan publik, b) partisipatif, c) produktif. Dalam hal ini pemerintah sebagai regulator dan juga sebagai implementor (aparatusnya), meyakini bahwa regulasi yang dibentuk benar-benar untuk kepentingan publik, menggugah masyarakat sipil dan enterpreneur lebih partisipatif, serta regulasi juga untuk meningkatkan produktivitas layanan publik secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, Sistem Nilai Budaya yang dideskripsikan dalam bentuk sub sistem : Kearifan lokal, b) Keekerabatan, dan c) Kegotong royongan. Pemerintah (aparatus pembuat/ pengambil dan implementor kebijakan), serta kalangan enterpreneur/*Private Sector* dan *Civil Society* secara bersama mengokohkan dan menghormati sub sistem kearifan lokal berupa : adat budaya, bahasa, etnis dan sub etnis, menjaga kohesivitas keekerabatan serta ke-gotong-royongan sebagai modal utama penggerak keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan.

Ketiga, Sistem Struktur dan Fungsi Organisasi yang dideskripsikan dalam bentuk sub sistem : a) interaksi, b) interdependensi, c) integritas. Pemerintah (aparatus pembuat/ pengambil dan implementor kebijakan), serta kalangan enterpreneur/*Private Sector* dan *Civil Society* secara bersama menyadari akan pentingnya struktur dan fungsi organisasi dalam mengimplementasikan seluruh kebijakan program kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan yang didukung oleh adanya saling keterhubungan antara pemerintah, masyarakat sipil dan enterpreneur (interaksi), serta saling adanya ketergantungan (interdependensi), berikut adanya keterpaduan antara pemerintah, masyarakat sipil dan enterpreneur dalam kerangka mencapai tujuan bernegara dan bermasyarakat.

Networking-Approach (Pendekatan jejaring kerjasama)

Pendekatan jejaring kerjasama ini dapat mewujudkan pada indikator fokus sebagai berikut:

Pertama, Kemitraan Strategis, yang dideskripsikan dalam bentuk sub sistem: kerjasama, b) kesetaraan, c) keterbukaan dan d) saling menguntungkan (memberikan manfaat). Pemerintah, *Private Sector*, dan *Civil Society* dalam menjalankan tugas dan

kewajiban dalam perspektif implementasi kebijakan sudah seharusnya mengandalkan dan menghandakan kerjasama dalam spirit kesetaraan dan saling terbuka, serta saling memberikan manfaat antar sesama, dalam kerangka mewujudkan kepentingan bersama dalam membangun bangsa lebih utuh dan komprehensif.

Kedua, Sinergitas adalah Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas yang dideskripsikan dalam bentuk sub sistem: a) Aspek kelembagaan, b) Kebijakan dan penganggaran program, c) Sumber daya manusia, d) Data dan informasi, dan e) strategi monev terhadap kebijakan dan program.

Ketiga, Simbiosis Mutualisme, hubungan antara dua pihak yang berbeda dan saling menguntungkan dalam aktivitas kemasyarakatan dan pembangunan, yang dideskripsikan dalam bentuk sub sistem : a) Saling membutuhkan, b) Saling menguntungkan, dan c) Saling mendukung. Pemerintah, Private Sector, dan *Civil Society* dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam perspektif implementasi kebijakan sudah seharusnya mengedepankan kehendak bersama untuk saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling mendukung dalam perspektif keberhasilan implementasi kebijakan publik.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan desain yang penulis gunakan adalah studi kasus (case study). Istilah studi kasus mungkin sudah tidak asing lagi dalam benak kita, terlebih jika kita menggeluti bidang akademik yang membuat familiar akan salah satu jenis

penelitian yang satu ini. Studi kasus cukup sering digunakan sebagai metode penelitian suatu fenomena dan termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif. Menurut Creswell (1988), studi kasus merupakan penelitian yang mengeksplorasi suatu sistem yang terikat atau sebuah kasus (atau bisa jadi beberapa kasus) yang terjadi selama kurun waktu tertentu melalui pengumpulan data yang mendalam dan terperinci dari berbagai sumber informasi yang dapat dipercaya kebenarannya persaksiannya. Pengumpulan informasi dalam studi kasus menurut Creswell dapat dilakukan dengan melakukan wawancara pada informan, observasi lapangan langsung, serta berbagai dokumen serta laporan yang sudah ada sebelumnya dan bahan materi berbentuk audiovisual.

Kerangka Pemikiran

Input : Implementasi Kebijakan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu di Kabupaten Majalengka (Studi Kasus di Kecamatan Jatitujuh)

Proses : Program tersebut didasarkan kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2015 dan dianalisa dengan menggunakan Teori Implementasi Kebijakan menurut pendapat Yulianto Kadji Implementasi Kebijakan dengan Model MSN Approach yaitu : Mentality Approach, Systems Approach dan Networking Approach

Output : Implementasi Kebijakan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu di Kabupaten Majalengka berjalan kurang optimal atau berjalan dengan optimal.

Outcomes : Pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan dapat terwujud dan Indeks Kepuasan Masyarakat dapat meningkat.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini diperlukan adanya teknik pengambilan data yang dapat digunakan secara cepat dan tepat sesuai dengan masalah yang diselidiki dan

tujuan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa metode yang dapat mempermudah penelitian ini, antara lain:

Metode Observasi

Observasi merupakan suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi. Jadi metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.

Metode Interview (wawancara)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan responden melalui percakapan langsung dan berhadapan. Wawancara atau interview adalah proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden / orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini melibatkan beberapa responden baik dari masyarakat pencari keadilan yang terlayani dari Kec. Jatitujuh Kab. Majalengka maupun pejabat dari Pengadilan Agama Majalengka, Dinas Disdukcapil, Kementerian Agama Majalengka, KUA Jatitujuh, BAZNAS Majalengka untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan data yang lebih relevan.

Metode Dokumentasi

Metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk foto kegiatan, rekaman video dan rekaman audio. Sifat utama dari data ini tak terbatas pada

ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Kumpulan data bentuk tulisan ini disebut dokumen dalam arti luas termasuk foto, *tape*, mikrofilm, *disc*, CD, *harddisk*, *flashdisk*, dan sebagainya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Implementasi Kebijakan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu di Kabupaten Majalengka (Studi Kasus di Kecamatan Jatitujuh)

Kondisi Pra Implementasi Kebijakan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu di Kabupaten Majalengka (Studi Kasus di Kecamatan Jatitujuh) yaitu :

1. Sosialisasi oleh Ketua Pengadilan Agama Majalengka kepada seluruh Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Majalengka.
2. Koordinasi Antara Pengadilan Agama Majalengka dengan Bupati Majalengka dalam rangka penyampaian program Sidang Istbat Nikah Massal Terpadu
3. Koordinasi antara pengadilan Agama Majalengka dengan Kepala Kementerian Agama Majalengka dan Jajarannya
4. Pertemuan Dan koordinasi antara Pengadilan Agama Majalengka dengan Polres Majalengka serta Kodim Majalengka
5. Dilakukan pendataan secara teliti dan menyeluruh berapa jumlah pasangan suami istri di Kecamatan Jatitujuh Majalengka yang masih belum memiliki Surat Nikah dari KUA.
6. Pertemuan lanjutan antara pihak – pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan Sidang Istbat Nikah Masal Terpadu yaitu Pengadilan Agama Majalengka, Pemerintah Kabupaten Majalengka, Disdukcapil, Kementerian Agama Majalengka, KUA Jatitujuh

serta BAZNAS Majalengka.

7. Acara Talk Show di Radio Radika 100,3 FM Majalengka
8. Persiapan Terakhir Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu di Kecamatan Jatitujuh Majalengka

Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu di Kecamatan Jatitujuh Majalengka

Hari Senin Tanggal 30 Desember 2019 Program bersejarah Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu akan segera dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Majalengka Kelas I.A yang bekerja sama dengan Instansi terkait yaitu : Pemerintah Kabupaten Majalengka, Disdukcapil Majalengka, Kementerian Agama Majalengka, BAZNAS Majalengka, Kantor Kecamatan Jatitujuh, KUA Kecamatan Jatitujuh. Sebanyak 60 pasangan suami isteri dari berbagai penjurur desa di Kecamatan Jatitujuh Kabupaten Majalengka sebagai peserta Pelayanan Terpadu Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu Raharja dalam rangka mendapatkan Buku Nikah, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak (KIA) yang pertama kalinya dilaksanakan di Kabupaten Majalengka. Dikarenakan banyaknya peserta Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu, maka tempat pelaksanaan sidang dilakukan di dua tempat yang berbeda walaupun masih satu kompleks, yaitu di Aula Kantor Kecamatan Jatitujuh dan Aula KUA Kecamatan Jatitujuh.

Faktor – Faktor yang menyebabkan Implementasi Kebijakan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu di Kecamatan Jatitujuh Majalengka belum optimal

Mentality Approach (Pendekatan Mentalitas)

Upaya – upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Sidang Isbat Nikah Massal

Terpadu di Kecamatan Jatitujuh Majalengka

Hambatan - Hambatan Yang Dihadapi

Berdasarkan uraian pada faktor – faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu di Kecamatan Jatitujuh Majalengka maka dapat diketahui bahwa ada beberapa hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Kebijakan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu di Kecamatan Jatitujuh.

Hambatan – hambatan tersebut yaitu :

Mentality Approach (Pendekatan Mentalitas) :

1. Kurang selektifnya dari pihak Kecamatan Jatitujuh dan KUA Jatitujuh dalam memilih pasangan Isbat Nikah
2. Tidak semua pembuatan surat nikah oleh KUA Jatitujuh dapat dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu
3. Tidak semua pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak oleh Disdukcapil dapat dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu

Systems-Approach (Pendekatan Sistem) :

1. Belum adanya struktur Tim dan pembagian tugas yang jelas secara tertulis kepada stake holder yang terlibat.
2. Regulasi yang ada yaitu baru PERMA Nomor 1 Tahun 2015 dan belum diperkuat dengan regulasi yang lain seperti Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang merupakan produk penguasa daerah.

Networking-Approach (Pendekatan jejaring kerjasama) :

Kemitraan Strategis yang masih belum optimal

Ada beberapa sisi dari kemitraan startegis yang belum optimal yang bisa menjadi faktor penghambat dalam suksesnya Program Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu Di Kecamatan Jatitujuh, yaitu :

1. Masih belum dilibatkannya sektor swasta dalam Program Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu
2. Masih belum dilibatkannya unsur Perguruan Tinggi dalam Kegiatan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu
3. Belum dilibatkannya mass media dalam pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu secara optimal.

Sinergitas antar instansi yang masih belum optimal

Walaupun sudah sering dilakukan rapat dan pertemuan bahkan komunikasi yang dibangun sangat intens, namun imbas dari sinergitas antar instansi yang masih belum optimal maka berimplikasi kepada:

1. Penganggaran program yang belum optimal.
2. Masih belum terintegrasinya ketiga aplikasi yang terkait erat yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Majalengka, Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Kementerian Agama Majalengka dan Sistem Informasi Administrasi kependudukan (SIK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Majalengka
3. Belum adanya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu
4. Belum dilakukannya Monitoring dan Evaluasi (Monev) oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dan atau Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI
5. Belum adanya dukungan nyata dan signifikan dari Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam pelaksanaan Kegiatan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu

Upaya – upaya yang telah dilakukan :
Mentality Approach (Pendekatan Mentalitas)

Kurang selektifnya dari pihak Kecamatan dan KUA Jatitujuh dalam memilih pasangan Isbat Nikah
Berikut upaya yang telah dilakukan :

Pada Tanggal 28 Januari 2020 telah dilaksanakan pertemuan koordinasi di Ruang Kepala Bagian Sosial Masyarakat Setda Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka guna membahas evaluasi capaian kinerja pelaksanaan Sidang Isbat Massal Terpadu yang telah dilaksanakan di Kecamatan Jatitujuh. Ketujuh Instansi tersebut adalah : Pengadilan Agama Majalengka yang diwakili langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Majalengka beserta jajarannya, Kementerian Agama Majalengka yang diwakili Kasi Bimbingan Masyarakat Islam, Disdukcapil yang diwakili Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatitujuh, BAZNAS Majalengka yang diwakili oleh komisioner I, Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka yang diwakili Kabag Sosial Masyarakat.

Tidak semua pembuatan surat nikah oleh KUA Jatitujuh dapat dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu. Maka upaya yang telah dilakukan adalah :

Telah dilakukan evaluasi internal terkait SIMKAH oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia pada Tanggal 9 – 11 Agustus 2020 di Hotel Santika Cirebon.

Telah dilakukan Bimtek (Bimbingan Teknis) pada Tanggal 13 Nopember 2020 untuk meningkatkan kualitas dan skill para Operator SIMKAH yang ada di Kecamatan Jatitujuh khususnya dan Kabupaten Majalengka pada umumnya.

Koordinasi terus menerus dilakukan

antara Pengadilan Agama Majalengka dengan Kementerian Agama Kabupaten Majalengka.

Tidak semua pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak oleh Disdukcapil dapat dilakukan pada hari yang sama dengan pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu

Untuk itu upaya yang telah dilakukan :

Telah dilakukan integrasi kedua aplikasi yang saling terkait yakni SIMKAH di Kementerian Agama Majalengka dan SIAK di Disdukcapil Majalengka.

Koordinasi terus menerus dilakukan antara Pengadilan Agama Majalengka dengan Disdukcapil Majalengka.

Pada Tanggal 18 Maret 2020 bertempat di Disdukcapil Majalengka, rombongan tim Pengadilan Agama Majalengka yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Majalengka Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H, M.H ini melakukan kunjungan koordinasi ke Disdukcapil Majalengka dan di terima oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil H Sunarto, SKM MSi. Dalam kesempatan tersebut dibahas berbagai persoalan terkait hubungan kinerja kedua belah pihak, diantaranya terkait pelaksanaan Program Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu di Kecamatan Jatitujuh yang telah berlalu. Koordinasi semacam ini sangat penting artinya bagi kedua instansi agar dalam pelaksanaan program selanjutnya dapat berjalan lebih optimal.

Systems-Approach (Pendekatan Sistem) Regulasi yang ada baru PERMA Nomor 1 Tahun 2015 dan belum diperkuat dengan regulasi yang lain seperti Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang merupakan produk Kepala Daerah.

Adapun upaya yang sedang dilakukan : Peran Pengadilan Agama Majalengka sebagai salah satu anggota Forkopimda Kabupaten Majalengka terus menerus dimaksimalkan. Koordinasi secara intens

REFORMASI Vol 8 No 2 April 2023

dengan Bupati Majalengka dan seluruh jajaran Forkopimda guna meyakinkan akan pentingnya program Kebijakan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu bagi masyarakat Majalengka terus ditingkatkan. Dalam setiap kesempatan yang diikuti oleh seluruh jajaran Forkopimda, Ketua Pengadilan Agama Majalengka tidak henti – hentinya menyampaikan isu seputar Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu.

Networking-Approach (Pendekatan jejaring kerjasama)

Kemitraan Strategis yang masih belum optimal Masih belum dilibatkannya Sektor swasta dalam Program Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu

Upaya yang telah dilakukan :

Dalam kegiatan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu berikutnya harus melibatkan Sektor Swasta secara aktif. Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu adalah merupakan implementasi dari sebuah kebijakan pemerintah. Demikian pentingnya implementasi kebijakan, sehingga dalam tahapan ini sangat membutuhkan eksistensi dan peran semua pihak, yang dalam hal terjadi keseimbangan ideal antara tiga domain pembangunan, yakni antara *Government*, *Private sector*, dan *Sivil society* dalam mengedepankan kehandalan mentalitas, dan fleksibilitas sistem, serta semakin kokohnya jejaring kerjasama antara *policy of stakeholders*.

Partipasi sector swasta harus digencarkan agar dapat mengatasi finansial gap dalam pendanaan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu yang selama ini menjadi kendala. Untuk itu upaya yang telah dilakukan adalah dengan menjalin kerjasama dengan sector Perbankan, yang dalam hal ini BRI Cabang Majalengka. Kerjasama yang dapat mendukung secara langsung pelaksanaan Program Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu ini adalah dukungan dari BRI Cabang Majalengka berupa program

banner MMC (Majalengka Mobile Court), yang mana mobil yang telah disulap dan berubah fungsi menjadi MMC ini akan memberikan pelayanan prima melalui program Pepeling (Pelayanan Pengadilan Keliling) yang salah satu program unggulannya adalah Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu.

Pada Tanggal 29 Juli 2020 bertempat di Halaman Depan Kantor Pengadilan Agama Majalengka Kepala BRI Cabang Majalengka Yan Abdillah telah menyerahkan bantuan Banner MMC kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka Kelas I.A Drs. H. Ayep Saepul Miftah, M.H

Masih belum dilibatkannya unsur Perguruan Tinggi dalam Kegiatan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu

Upaya yang telah dilakukan :

Pengadilan Agama Majalengka telah melakukan upaya dengan melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Majalengka yaitu Fakultas Hukum Universitas Majalengka (UNMA) melalui Memorandum of Understanding (MoU) yaitu surat perjanjian kerjasama antara perguruan tinggi dengan Instansi Pengadilan Agama Majalengka. Ini adalah langkah awal perubahan dalam mewujudkan Good Governance di Kabupaten Majalengka. Dengan dilibatkannya Perguruan Tinggi dalam program pemerintah khususnya Sidang Isbat Nikah Massal terpadu maka diharapkan permasalahan – permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu dapat dihilangkan, terutama dalam hal penggunaan Teknologi Informasi, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta monitoring dan evaluasi kegiatan. Ini sesuai dengan fungsi Perguruan Tinggi dalam Tri Dharmanya :

1. Pendidikan dan Pengajaran
2. Penelitian dan Pengembangan
3. Pengabdian kepada masyarakat

Perguruan Tinggi yang identik dengan Tri Dharmanya akan memberikan sumbangsih yang besar bagi perkembangan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu sehingga dapat lebih optimal lagi dalam pelaksanaannya.

Dalam proses MoU tersebut yang dilaksanakan pada Tanggal 28 Januari 2020 dan bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Majalengka sebagai penandatanganan MoU adalah Bapak Ketua Pengadilan Agama Majalengka Dr. Mohamad Jumhari, S.H, M.H, sedangkan dari Fakultas Hukum Universitas Majalengka diwakili langsung oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Majalengka Dr. Otong Syuhada, S.H, M.H serta Wakil Dekan I Rani Dewi, S.H, M.H.

Belum dilibatkannya Mass Media dalam pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu secara optimal. Dalam Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu di Kecamatan Jatitujuh, mass media memang belum dilibatkan secara optimal perannya. Dari awal perencanaan hingga pelaksanaannya, mass media tertentu saja yang mengetahui program ini. Itupun bagi mass media yang memang sering berada di lingkup Pemkab Majalengka seperti Radar Majalengka. Sementara mass media yang lainnya tidak sempat meliput dikarenakan informasi yang tidak sampai kepada mereka. Ini sangat disayangkan bahwa program yang besar ini seharusnya bisa diliput oleh media cetak tingkat nasional sehingga dampaknya bisa bernilai positif bagi masyarakat Indonesia secara luas. Lebih – lebih jika sampai media elektronik ikut andil dalam mentransfer informasi kepada masyarakat melalui siaran televisi lokal, atau bahkan televisi nasional maka gaungnya akan semakin optimal.

Upaya yang telah dilakukan :

Pada Hari Rabu Tanggal 12 Februari 2020 bertempat di Gedung Yudha Karya diadakan acara ajang silaturahmi dan

koordinasi antara Jajaran Forkopimda dengan insan media yang ada di Kota Majalengka. Dalam acara tersebut beberapa Jajaran Forkopimda turut hadir seperti Ketua Pengadilan Agama Majalengka Dr. Mohamad Jumhari, S.H, M.H, Bupati Majalengka Dr. H. Karna Sobahi yang juga hadir didaulat oleh panitia untuk memberikan kata sambutan dalam acara tersebut. Anggota Forkompimda lain yang hadir adalah Kapolres Majalengka AKBP Mariyono. Silaturahmi dan koordinasi ini sebagai langkah awal menjalin kemitraan yang strategis antara pemerintah dan insan media dalam setiap program yang dijalankan oleh pemerintah yang dalam hal ini Implementasi Kebijakan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu.

Sinergitas antar instansi yang masih belum optimal

Penganggaran program yang belum optimal

Setiap kegiatan / program pastilah membutuhkan anggaran. Anggaran adalah bagian dari perencanaan yang harus dipersiapkan secara matang sebelum dilakukan implementasi kegiatan. Harus terukur dan jelas darimana sumbernya anggaran yang akan digunakan serta berapa besarnya yang dibutuhkan.

Dari siklus manajemen diatas dapat dilihat bahwa perencanaan adalah hal pertama sebelum kita melaksanakan suatu kegiatan manajemen kinerja. Termasuk di dalamnya perencanaan anggaran adalah hal yang utama dalam merencanakan sebuah kegiatan.

Upaya yang telah dilakukan :

Maka dengan menggandeng sektor swasta maka ini adalah salah satu solusi terbaik yang bisa dilakukan, sebagaimana juga telah diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 5 ayat (5) : “ Pihak ketiga seperti lembaga donor, organisasi masyarakat sipil atau lembaga lainnya dapat memberikan bantuan biaya

yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku demi kepentingan para penerima manfaat pelayanan terpadu”.

Untuk itulah pada Hari Rabu Tanggal 5 Februari 2020 bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Majalengka Kelas I.A telah dilaksanakan perjanjian kerjasama (MoU) antara Pengadilan Agama Majalengka dengan Bank Syariah Mandiri KCP Majalengka. Dari pihak Pengadilan Agama Majalengka sendiri diwakili langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Majalengka Dr. Mohamad Jumhari, S.H, M.H sedangkan dari Bank Syariah Mandiri diwakili oleh Bapak Insak Ramadhan selaku Area Manager Wilayah III.

Kerjasama ini sebagai langkah awal dalam meminimalisir kendala kurangnya anggaran dalam pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu karena Bank Syariah Mandiri telah berkomitmen untuk mendukung dari sisi penganggaran untuk setiap program kegiatan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu

Masih belum terintegrasinya ketiga aplikasi yang terkait erat yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Majalengka, Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Kementerian Agama Majalengka dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIKAD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Majalengka.

Upaya yang telah dilakukan :

Telah dilakukan integrasi antara aplikasi SIMKAH Kementerian Agama Majalengka dan SIKAD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Majalengka walaupun masih belum sempurna. Dengan dilakukan integrasi Aplikasi antar kedua Instansi ini, maka proses verifikasi data diri di masing – masing KUA lebih akurat dan optimal karena sudah terintegrasi langsung dengan data diri masyarakat yang ada di

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu melalui Aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Selama ini ketika proses Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu, Operator dari SIMKAH (Sistem Manajemen Informasi Nikah) KUA Jatitujuh banyak tersita waktunya untuk melakukan verifikasi data diri para pihak yang dilayani. Tapi integrasi ini masih belum melibatkan Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang ada di Pengadilan Agama Majalengka.

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Integrasi Aplikasi SIMKAH dan SIAK, maka terlebih dahulu kita masuk ke Aplikasi SIMKAH dengan username dan password yang telah ditentukan. Kemudian kita masuk ke menu daftar nikah untuk melakukan verifikasi data masyarakat yang akan melakukan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu.

Karena sudah terintegrasi antara SIMKAH dan SIAK maka operator SIMKAH tidak perlu lagi membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan verifikasi secara manual, karena data diri masyarakat yang kita inginkan bisa langsung terakses begitu kita mengisi NIK mereka.

Belum adanya dukungan nyata dan signifikan dari Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam pelaksanaan Kegiatan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu. Dalam Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu seharusnya Pemerintah Kabupaten Majalengka yang paling berperan sebagai garda terdepan ujung tombak. Karena sebagai penguasa daerah Majalengka, Bupati yang berkewajiban melindungi masyarakat Majalengka. Memberikan rasa keadilan dan mencerdaskan masyarakat adalah amanah yang harus ditunaikan oleh setiap kepala daerah. Sementara stakeholder atau instansi yang lainnya sebenarnya adalah supporting unit dari Bupati. Namun dalam Kegiatan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu di Kecamatan Jatitujuh, peran itu belum

diambil oleh Pemerintah Daerah Majalengka. Adapun upaya yang telah dilakukan adalah Pada Tanggal 17 Februari 2020 bertempat di Pendopo Pemkab Majalengka, Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka telah memberikan bantuan sebuah mobil Dinas Innova kepada Pengadilan Agama Majalengka. Penyerahan itu sendiri dilakukan oleh Bupati Majalengka Dr. H. Karna Sobahi yang diterima langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Majalengka Dr. Mohamad Jumhari. Bantuan mobil ini digunakan untuk mendukung Operasional Kegiatan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu. Bantuan ini tentu sebagai bukti nyata bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam hal ini Bupati Majalengka sangat mendukung setiap program untuk kepentingan masyarakat Majalengka, khususnya dalam pelaksanaan Kegiatan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu. Dengan bantuan kendaraan ini, diharapkan mobilisasi dalam pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu dapat lebih cepat dan optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi Kebijakan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu di Kecamatan Jatitujuh Majalengka belum optimal sebagaimana terlihat dari :

1. Prosentase capaian pasangan suami istri yang dikabulkan penetapannya oleh Majelis Hakim masih belum optimal hanya 76,7 %. Dari 60 pasangan suami istri yang mengikuti Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu hanya 46 pasangan saja yang dikabulkan dan 14 pasangan gagal.
2. Penyerahan Surat Nikah oleh KUA Jatitujuh kepada pasangan suami istri tidak semuanya tepat waktu yaitu pada hari pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu, akan tetapi sebagian mundur pada Bulan Januari 2021.
3. Penyerahan Akte Kelahiran, Kartu

Keluarga, dan Kartu Identitas Anak oleh Disdukcapil Majalengka kepada pasangan suami istri tidak semuanya tepat waktu yaitu pada hari pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu, akan tetapi sebagian juga mundur pada Bulan Januari 2021.

4. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu belum dibuat.
5. Monitoring dan Evaluasi (Monev) dari Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dan atau Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung belum ada.
6. Belum tersedianya anggaran khusus untuk Sidang Isbat Nikah Massal terpadu.

Faktor – Faktor yang menyebabkan Implementasi Kebijakan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu di Kecamatan Jatitujuh Majalengka belum optimal yaitu

1. Struktur Organisasi Tim untuk Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu belum terbentuk secara tertulis serta pembagian tugas yang masih belum jelas.
2. Belum dilakukannya integrasi ketiga aplikasi yang saling terkait yaitu SIPP di Pengadilan Agama Majalengka, SIMKAH di KUA Jatitujuh dan SIAK di Disdukcapil.
3. Belum dilakukan pelatihan untuk Operator SIMKAH dan SIAK secara terstruktur.
4. Belum dilibatkannya Perguruan Tinggi dalam kegiatan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu.
5. Belum dilibatkannya Sektor Swasta dalam kegiatan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu.
6. Belum dilibatkannya Mass Media dalam kegiatan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu secara optimal.

Upaya – upaya yang telah dilakukan untuk mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Sidang Isbat Nikah Massal

Terpadu di Kecamatan Jatitujuh Majalengka Yaitu :

1. Telah Dilakukan integrasi aplikasi antar Instansi yang terkait, namun integrasi yang dapat dilakukan baru antara SIMKAH di KUA Jatitujuh dan SIAK di Disdukcapil.
2. Pelatihan Bimtek untuk operator SIMKAH Kemenag Majalengka diselenggarakan pada Tanggal 13 Nopember 2020 untuk meningkatkan kualitas dan skill para Operator SIMKAH yang ada di Kecamatan Jatitujuh khususnya dan Kabupaten Majalengka pada umumnya. Acara Bimtek ini diadakan oleh Kanwil Kemenag Jawa Barat di Lembang Bandung Jawa Barat.
3. Telah dilakukan evaluasi internal terkait SIMKAH oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia pada Tanggal 9 – 11 Agustus 2020 di Hotel Santika Cirebon. Evaluasi ini untuk mengetahui seberapa jauh progress dari implementasi SIMKAH di Jawa Barat khususnya pula yang ada di Majalengka.
4. Telah dilakukan kerjasama dan koordinasi dengan sector privat yaitu pada Tanggal 29 Juli 2020 bertempat di Halaman Depan Kantor Pengadilan Agama Majalengka Kepala BRI Cabang Majalengka Yan Abdillah telah menyerahkan bantuan Banner MMC kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka Kelas I.A Drs. H. Ayep Saepul Miftah, M.H. Bantuan dari non instansi ini akan semakin dapat mengoptimalkan Implementasi Kegiatan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu untuk program berikutnya.
5. Telah dilakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Majalengka yaitu Fakultas Hukum Universitas Majalengka (UNMA) pada

6. Tanggal 28 Januari 2020 dan bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Majalengka.
7. Pada Hari Rabu Tanggal 12 Februari 2020 bertempat di Gedung Yudha Karya diadakan acara ajang silaturahmi dan koordinasi antara Jajaran Forkopimda dengan insan media yang ada di Kota Majalengka. Ini adalah upaya awal untuk mendekatkan dan melakukan koordinasi antara Instansi Pemerintah dan Mass Media, sehingga koordinasi ini akan dapat mengoptimalkan pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu melalui transfer informasi kepada masyarakat luas.
8. Pada Hari Rabu Tanggal 5 Februari 2020 bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Majalengka Kelas I.A telah dilaksanakan perjanjian kerjasama (MoU) antara Pengadilan Agama Majalengka dengan Bank Syariah Mandiri KCP Majalengka.
9. Pada Tanggal 17 Februari 2020 bertempat di Pendopo Pemkab Majalengka, Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka telah memberikan bantuan sebuah Mobil Dinas Innova kepada Pengadilan Agama Majalengka. Bantuan mobil ini digunakan untuk mendukung Operasional Kegiatan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu. Bantuan ini tentu sebagai bukti nyata bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam hal ini Bupati Majalengka sangat mendukung setiap program untuk kepentingan masyarakat Majalengka, khususnya dalam pelaksanaan Kegiatan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu. Dengan bantuan kendaraan ini, diharapkan mobilisasi dalam pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu dapat lebih cepat dan optimal. Bantuan ini adalah sebagai upaya nyata dukungan Pemerintah Daerah Majalengka secara maksimal terhadap Program Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu.
10. Koordinasi secara intens terus dilakukan dalam lingkup Forkopimda Majalengka. Posisi Pengadilan Agama Majalengka sebagai salah satu jajaran Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Majalengka adalah sangat strategis dalam menyampaikan masukan ke Bupati. Ini kaitannya dengan masukan agar Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu dimasukkan ke dalam Peraturan Bupati. Dan jika sudah menjadi kebijakan Pemerintah Daerah Majalengka maka peran Bupati bisa lebih dominan terutama dalam pembentukan struktur organisasi Tim Implementasi Kebijakan sidang Isbat Nikah Massal Terpadu.
11. Koordinasi secara intens juga dilakukan secara optimal antara Pengadilan Agama Majalengka dengan Kementerian Agama Kabupaten Majalengka serta dengan Disdukcapil Majalengka. Mengapa dengan kedua instansi ini sangat penting untuk dilakukan koordinasi? Karena kedua instansi ini yaitu Kementerian Agama Kabupaten Majalengka dan Disdukcapil Majalengka beserta Pengadilan Agama Majalengka adalah instansi ujung tombak yang mengeluarkan produk output Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu. Jika salah satu dari ketiganya tidak berjalan maka bisa dipastikan Implementasi Kebijakan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu juag akan mengalami kegagalan.

Saran

Telah banyak upaya yang telah dilakukan oleh Stake Holder yang terkait langsung dengan Implementasi Kebijakan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu di Kecamatan Jatitujuh seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka,

Pengadilan Agama Majalengka, Kementerian Agama Majalengka, Disdukcapil Majalengka, dan KUA Jatitujuh untuk mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu di Kecamatan Jatitujuh Majalengka tersebut. Tetapi upaya – upaya diatas masih belum cukup, agar program tersebut dapat berjalan seoptimal mungkin maka perlu juga dilakukan langkah – langkah sebagai berikut :

Pada Mentality Approach ada beberapa upaya yang dapat kami sarankan :

1. Harus dilakukan integrasi antara ketiga Aplikasi yang saling berhubungan yaitu SIPP pada Pengadilan Agama Majalengka, SIMKAH pada Kementerian Agama dan SIAK pada Disdukcapil Majalengka.
2. Bimtek untuk para operator harus terus dilakukan.
3. Agar dilibatkan secara aktif aparatur desa terkecil yaitu Ketua RT dan RW dalam penjangkaran pasangan suami istri yang akan diikut sertakan dalam Implementasi Kebijakan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu.

Pada System Approach ada beberapa upaya yang dapat kami sarankan :

1. Struktur Organisasi Tim Implementasi Kebijakan Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu harus dibentuk.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka harus berani mengeluarkan sebuah Perbup (Peraturan Bupati) mengenai Sidang Isbat Nikah Massal Terpadu.

Pada Net Working Approach ada beberapa upaya yang dapat kami sarankan:

1. Melakukan kemitraan strategis dengan sector swasta tidak hanya dengan sector perbankan, akan tetapi perusahaan dan industry yang banyak tumbuh di Kabupaten Majalengka
2. Agar segera dibuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sidang Isbat Nikah Massal

Terpadu di Kecamatan Jatitujuh.

3. Segera dilakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev).

DAFTAR PUSTAKA

- Dachlan, M. F. A. A., Taufik, F., Pakarti, M. H. A., Daryadi, Y., Akbar, A. M., Jaya, I. B., ... & Hasanah, N. S. (2024). Isbat Nikah Massal Pasirlangu: Langkah Nyata Mewujudkan Keluarga Sakinah. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 3(3), 98-114.
- Fauziati, G. F. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tinggi Isbat Nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun 2014.
- Jatmika, R., & Asy-Syakhsiyyah, A. A. Itsbat Nikah Massal Tahun 2011 Di Pengadilan Agama Wonosari (Studi Terhadap Alasan Dan Dasar Hukum Hakim Atas.
- Khadijah, F. (2019). Analisis Masalah Mursalah Terhadap Isbat Nikah Massal yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya Tahun 2014-2018. *Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya*.
- Kurniawan, A. A., & Rahmadhani, A. (2024). Implementasi Isbat Nikah Massal Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 13(2), 179-190.
- Muharoman, P. (2023). *Isbat Nikah untuk Melegalkan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan No. 3422/Pdt. G/2021/PA. Kab. Kdr)* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Tribakti).
- Qibtiyah, M., & Islam, J. H. P. Isbat Nikah Massal Dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Pernikahan Resmi Di Kua Surabaya Prespektif Maqa> S} Id Shari 'Ah.
- Sampang, N. T. O. P. A. Analisis Mas {Lah {Ah Mursalah Terhadap Isbat. Undang-undang No 1 tentang Perkawinan

